



Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg)

Samantha Ysmiralda¹, Thelma Kadja², Debi Fallo³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: smntha.ysmrlda@gmail.com

^{*2} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. E-mail: marlin.rona@yahoo.com

^{*3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. E-mail: debifallo@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *The Judge's Consideration is defined as a stage where the panel of judge's considers the facts revealed during the trial process which are connected to evidence that meets the formal and material requirements presented in the plea evidence. The problem formulation in this research is (1) How is the application of material criminal law in decision number 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg? (2) What is the basis for the judge's considerations in handing down a criminal decision for the defendant in accordance with the decision in case number 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg? In this study, the Author used Normative Juridical Legal Research Methods. The results showed (1) According to the Authors in this case, of course, not only the recipient has the potential to become a suspect, but the Bribe Giver can also be used as a suspect, but it seems like there is an effort to protect the Indonesian Real Estate NTT (REI). (2) The basis for the Judge's Considerations is based on the public prosecutor demands and taking into account the evidence presented by The Public Prosecutor also paid attention to the defense submitted by defendant legal advisor.*

Keywords: *Judge's Considerations, Bribery, Extortion.*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).¹ Setiap warga negara diatur oleh hukum, yang mencakup semua aspek kehidupan yang sebab akibatnya dapat mempengaruhi setiap sudut kehidupan. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah Korupsi. Kajian kasus korupsi dari perspektif yuridis dimana tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius. Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa *impact/dampak* terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada umumnya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasannya dituntut dengan cara-cara yang luar biasa karena telah merugikan keuangan negara.

Pertimbangan hukum sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

dengan alat bukti yang memenuhi syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian pledoi.²

Pertimbangan hakim juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak atau yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, cermat dan penuh ketelitian maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³

Hakim didalam menjatuhkan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun formalitas. Hakim sebagai penegak hukum dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan normal dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg dengan Terdakwa yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai Pemasaran yang berbunyi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan, membayar atau menerima sesuatu pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.⁵

Dakwaan alternatif kedua yaitu adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai Penyusunan yang berbunyi:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) atau huruf (b), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1”.⁶

Sesuai dengan putusan dalam persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar pada Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang dapat dikategorikan sebagai Pemasaran.

Terdakwa meminta kepada pihak Real Estate Indonesia (REI) NTT untuk menyiapkan sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan perjalanan

² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), hlm. 7.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Diluar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 127.

⁵ Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dinas Terdakwa untuk melakukan koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta perihal tentang permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon kepada salah seorang saksi atas nama Sdr. Manotona Laia (Anggota REI NTT) dan Terdakwa mengatakan bahwa :

“pak Manotona, biaya yang disiapkan dari pihak Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tidak cukup jadi dibatalkan saja, nanti kami menunggu pengajuan anggaran perjalanan dinas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.”

Terdakwa menghubungi Sdr. Manotona Laia (saksi) melalui telepon lalu Terdakwa memaksa Sdr. Manotona Laia maupun pihak REI NTT untuk memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai anggaran biaya perjalanan dinas Terdakwa dan tim dalam melakukan koordinasi ke Jakarta dengan pihak-pihak yang terkait karena sejumlah uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak REI NTT ternyata tidak cukup bagi Terdakwa. Jika permintaan Terdakwa tidak terealisasi maka permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan oleh pihak Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tidak dapat terealisasi atau dibatalkan.

Padahal sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur untuk kepengurusan izin bahkan nilai uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu ditawarkan oleh pihak REI NTT kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA).

Menurut penulis, apabila unsur dakwaan tentang Penyuapan maka pemberi suap (REI NTT) dan penerima suap (Terdakwa) harus ditetapkan sebagai Tersangka, bukan hanya penerima suap saja dan terkesan seperti ada upaya melindungi kepada pihak Real Estate Indonesia (REI) NTT.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁷ atau penelitian hukum kepustakaan, yakni metode atau cara yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian normatif ini lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Proses pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data primer dari lapangan yaitu berkas putusan dari pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang relevan dengan topik penelitian, serta data sekunder dari berbagai sumber seperti referensi ilmu hukum, jurnal hukum, publikasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁸ Aristeus Syprianus, *Eksaminasi terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 11.

masalah yang dibahas pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan mendapat jawaban dari responden untuk mencari hubungan antara satu dengan yang lain dan kemudian disusun secara sistematis.⁹

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, dokumen-dokumen, artikel dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang berupa rancangan undang-undang, kamus hukum maupun ensiklopedia.¹⁰

3. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Putusan No. 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

3.1. Kronologi Kasus

Terdakwa atas nama Benyamin Hendrik Ndapamerang yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Jln. Eltari No. 03 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Terdakwa meminta kepada pihak Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa dalam rangka melakukan koordinasi atas Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional di Jakarta, karena sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak REI NTT ternyata tidak cukup bagi Terdakwa. Jika permintaan Terdakwa tidak terealisasi maka permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) yang diajukan oleh pihak Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tidak dapat terealisasi atau dibatalkan. Padahal sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur untuk kepengurusan izin bahkan nilai uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu ditawarkan oleh pihak REI NTT kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA).

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Paper, Tesis, Thesis, Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 2008), hlm. 16.

3.2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan ini terdapat 2 (dua) dakwaan alternatif yang disangkakan pada Terdakwa, yakni :

1. Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai Pemasaran.
2. Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai Penyuaan.

Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana dakwaan paling tepat yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan).

3.3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) buah anak kunci;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone warna Steelblue;
1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah Amplop Putih bertuliskan "Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia":
Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas dan selanjutnya disetorkan pada kas negara oleh Penuntut Umum;
 - 4) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, dan Menteri Investasi /Kepala BKPM RI

Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1 /MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022;

1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 bertempat di ruang Garuda lantai-2 Kantor Walikota Kota Kupang;

1 (satu) jepitan fotokopi surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan PBG serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;

1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Dikembalikan pada saksi Pauto Wirawan Neno, SH (Kabag Hukum SETDA Kota Kupang);

- 5) 1 (satu) bundle dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
- 6) 1 (satu) jepitan asli petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/69/D/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;
- 7) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Nila Tri Sartika, ST. (Jakarta, 09 - 13 Maret 2022);
- 8) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Serila M. Saliman, ST. (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- 9) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- 10) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Nelly Mayesthy Dengah, ST (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- 11) 1 (satu) lembar asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Belanja tanggal 31 Maret tahun anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) jepitan asli dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 15 Maret 2022;
- 13) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Mahyudin E. Azhari, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- 14) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya

- Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- 15) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin H. Ndapamerang (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- 16) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Paulus A. Guiputra, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- 17) 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Maxi N. Dethan, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- 18) 1 (satu) jepitan asli Dokumen Buku Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur;
Dikembalikan kepada saksi Thelensye Nixon Tella (Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang);
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3.4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg ini yaitu sebagai berikut :

Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti :

1. 4 (empat) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone warna Steelblue;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) buah Amplop Putih bertuliskan “Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia”:
Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas dan selanjutnya disetorkan pada kas negara oleh Penuntut Umum;
4. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, dan Menteri Investasi /Kepala BKPM RI Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1 /MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022;
1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 bertempat di ruang Garuda lantai-2 Kantor Walikota Kota Kupang;
1 (satu) jepitan fotokopi surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan PBG serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;
1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Dikembalikan pada saksi Pauto Wirawan Neno, SH (Kabag Hukum SETDA Kota Kupang);
5. 1 (satu) bundle dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) jepitan asli petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/69/D/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;
7. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Nila Tri Sartika, ST. (Jakarta, 09 - 13 Maret 2022);
8. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Serila M. Saliman, ST. (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
9. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
10. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Nelly Mayesthy Dengah, ST (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
11. 1 (satu) lembar asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Belanja tanggal 31 Maret tahun anggaran 2022;

12. 1 (satu) jepitan asli dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 15 Maret 2022;
 13. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Mahyudin E. Azhari, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
 14. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
 15. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin H. Ndapamerang (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
 16. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Paulus A. Guiputra, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
 17. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Maxi N. Dethan, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
 - 18.1 (satu) jepitan asli Dokumen Buku Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur;
Dikembalikan kepada saksi Thelensye Nixon Tella (Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang);
- f. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3.5. Analisis Penulis

Dalam putusan perkara No.40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg atas nama Terdakwa “Benyamin Hendrik Ndapamerang” terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur untuk kepengurusan izin bahkan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu diberikan kepada Terdakwa atas inisiatif dari anggota Real Estate Indonesia (REI) NTT (Sdr.Manotona Laia) bahkan uang tersebut ditawarkan secara langsung oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTT lewat WhatsApp tetapi tidak direspon oleh Terdakwa. Semua fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai pengakuan dari 2 (dua) saksi yakni : Ketua dan Anggota Real Estate Indonesia (REI) NTT.

Menurut penulis apabila unsur dakwaan tentang Penyuapan maka pemberi suap dan penerima suap harus ditetapkan sebagai Tersangka, tidak boleh penerima suap saja. Dalam kasus ini tentu tidak hanya penerima yang berpotensi sebagai tersangka namun pihak yang memberikan suap juga bisa dijadikan sebagai tersangka tetapi terkesan seperti ada upaya melindungi kepada Pihak Real Estate Indonesia (REI) NTT.

Pemeriksaan saksi bahwa dakwaan pemerasan itu tidak ada bukti sama sekali karena uang tersebut diberikan atas inisiatif sendiri oleh pihak Real Estate Indonesia (REI) NTT untuk memperlancar Persetujuan Bangunan Gedung yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Sebab bagi pihak Real Estate Indonesia NTT dalam proses permohonan pembangunan gedung itu apabila tidak diterbitkan surat izin maka perusahaan mereka akan tertahan.

Penyerahan atau pemberian uang tersebut, sangat berpengaruh dengan jabatan dari Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, dimana Terdakwa yang harus bertanggungjawab dalam mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan juga bertanggungjawab mengurus semua proses perizinan Pendirian Bangunan Gedung di wilayah kerja Terdakwa. Apabila izin tersebut tidak didapatkan dari pihak Kementerian melalui Kepala Dinas maka para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Kupang menjadi berkurang, karena proses perizinan prosedur sangat panjang dan membutuhkan biaya yang besar.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Terdakwa Sesuai Dengan Putusan Dalam Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

4.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Dalam suatu perkara di persidangan, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis. Dalam Undang-Undang telah ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Inilah yang disebut sebagai pertimbangan bersifat yuridis, yang digunakan oleh hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan ini terdapat 2 (dua) dakwaan alternatif yang disangkakan terhadap Terdakwa, yakni :

- A. Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai Pemerasan.
- B. Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai Penyuapan.

Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana dakwaan paling tepat yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan).

2. Keterangan Saksi

Sesuai fakta dalam persidangan dalam hal ini pengakuan dari 2 (dua) orang saksi yakni : Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTT (Sdr. Bobby T. Pitoby) dan anggota REI NTT (Sdr. Manotona Laia), menurut keterangan dari saksi Terdakwa tidak pernah meminta apapun baik dalam bentuk hadiah maupun uang kepada Pengurus Real Estate Indonesia (REI) NTT untuk kepengurusan ijin. Bahkan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu ditawarkan secara langsung oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTT (Sdr. Bobby T. Pitoby) kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) namun tidak direspon oleh Terdakwa.

3. Keterangan Terdakwa

Menurut keterangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum, yang bersangkutan mengatakan bahwa dari saksi-saksi yang diperiksa bahwa uang tersebut diberikan atas inisiatif sendiri untuk melancarkan urusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sangat dibutuhkan oleh pihak REI NTT. Sebab apabila proses pembangunan gedung tersebut tidak diterbitkan maka perusahaan mereka akan tertahan.

4. Barang-Barang Bukti

- a. 4 (empat) buah anak kunci;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone warna Steelblue;
1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah Amplop Putih bertuliskan "Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia";
Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas dan selanjutnya disetorkan pada kas negara oleh Penuntut Umum;
- e. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, dan Menteri Investasi /Kepala BKPM RI Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1 /MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022;
1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 bertempat di ruang Garuda lantai 2 Kantor Walikota Kota Kupang;
1 (satu) jepitan fotokopi surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan PBG serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;

- 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Dikembalikan pada saksi Pauto Wirawan Neno, SH (Kabag Hukum SETDA Kota Kupang);
- f. 1 (satu) bundle dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
- g. 1 (satu) jepitan asli petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/69/D/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;
- h. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Nila Tri Sartika, ST. (Jakarta, 09 - 13 Maret 2022);
- i. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Serila M. Saliman, ST. (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- j. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- k. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Nelly Mayesthy Dengah, ST (Jakarta, 09 – 13 Maret 2022);
- l. 1 (satu) lembar asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Belanja tanggal 31 Maret tahun anggaran 2022;
- m. 1 (satu) jepitan asli dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 15 Maret 2022;
- n. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Mahyudin E. Azhari, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- o. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- p. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin H. Ndapamerang (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);

- q. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Paulus A. Guiputra, ST. MT (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- r. 1 (satu) jepitan asli dokumen Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Maxi N. Dethan, ST. M.Si (Jakarta, 21 – 24 Maret 2022);
- s. 1 (satu) jepitan asli Dokumen Buku Kas Bendahara Peneluaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur;
Dikembalikan kepada saksi Thelensye Nixon Tella (Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang)¹¹;

4.2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

1. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 813.3.1/II/332/317-ND tanggal 31 Mei 1994 yang pada pokoknya mengangkat Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang (Terdakwa) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Dati II Kupang/Kantor Walikota Administratif Kupang dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.13.2/III/313/437-ND tanggal 13 Juni 1995 yang pada pokoknya memutuskan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Benyamin Hendrik Ndapamerang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Administratif Kupang dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/69/D/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

2. Kondisi Jasmani Terdakwa

Selama mengikuti persidangan, kesehatan jasmani Terdakwa baik secara fisik maupun mental dalam keadaan yang baik.

3. Akibat Perbuatan Terdakwa

Berikut ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Pemberantasan Mafia Pungutan Liar (Pungli).
- b. Terdakwa merupakan seorang Kepala Dinas yang seharusnya menjadi panutan sebagai pemimpin.
- c. Akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Kupang menjadi berkurang dikarenakan proses perizinan yang berbelit-belit dan berbiaya mahal.

¹¹ Putusan Pengadilan Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa jujur dan bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dipidana.

Sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim diatas bahwa putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dilihat dari alat bukti yang diajukan dan juga tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

5. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg yaitu majelis hakim menilai bahwa Terdakwa meminta kepada pihak REI NTT uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Terdakwa terkait proses pengurusan Surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetapi pihak REI NTT hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa merasa uang yang diberikan tersebut tidak cukup maka Terdakwa menghubungi salah seorang saksi dimana saksi tersebut merupakan anggota REI NTT dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan pihak REI NTT tidak cukup jadi sebaiknya dibatalkan saja, nanti tinggal menunggu pengajuan anggaran perjalanan dinas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja dan Terdakwa memberitahukan bahwa apabila permintaannya tidak terealisasi maka permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diminta oleh pihak REI NTT tidak dapat terealisasi atau dibatalkan. Tetapi menurut penulis, majelis hakim tidak berlaku adil dalam memberikan putusan di persidangan karena pihak REI NTT yang mempunyai inisiatif pertama untuk memberikan sejumlah uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dapat mempercepat proses pengurusan Surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Maka dari itu, apabila pihak REI NTT yang pertama berinisiatif memberikan uang tersebut kepada Terdakwa maka sudah dipastikan bahwa itu termasuk dalam Tindak Pidana Penyuapan bukan Tindak Pidana Pemerasan. Karena pihak REI NTT sebagai pemberi suap dan Terdakwa sebagai penerima suap. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim dalam pertimbangannya harus menilai dan mempertimbangkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Referensi

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Diluar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008.

Surakhmad, Winarno. *Paper, Tesis, Thesis, Disertasi*, Tarsito, Bandung, 2008.

Syprianus, Aristeus. *Eksaminasi terhadap Putusan sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

Putusan Pengadilan Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Citra Umbara, Bandung.